

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'alla sebagai makhluk yang paling sempurna baik secara jasmani maupun rohani. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 yaitu : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (laqad khalaqnal-insana fi akhsani taqwim) yang artinya “*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*”. Adapun tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia berpendapat bahwa “*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekal mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Kami amanati manusia sebagai khalifah di bumi*”.<sup>1</sup>

Manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada sang pencipta yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla. Selain beribadah, untuk memenuhi kebutuhannya manusia juga diwajibkan untuk mencari ilmu dan juga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Manusia memerlukan mobilitas yang tinggi, oleh karena itu manusia pasti berpindah pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Maka dari itu terciptalah alat transportasi seperti kendaraan umum maupun kendaraan pribadi (kendaraan roda dua maupun

---

<sup>1</sup> <https://qurano.com/id/95-at-tin/ayat-4>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 19:46 WIB

kendaraan roda empat). Hal Ini menandakan bahwa dari berbagai kebutuhan manusia yang semakin tinggi, alat transportasi menjadi salah satu bagian didalamnya.

Pada masa saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil dari pada kendaraan umum, dikarenakan tidak semua masyarakat mampu mengendarai kendaraan roda empat maka dari itu dibutuhkan kursus atau belajar secara pribadi dalam mengendarai kendaraan roda empat atau lebih dikenal dengan sebutan mobil tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah pada saat proses belajar mengemudi seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jepara, yangmana seseorang dilatih untuk bisa mengemudi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal untuk melatih orang lain agar bisa mengendarai kendaraan roda empat atau sering disebut dengan mobil, dimana proses pelatihannya dilakukan di Desa Tunggul Pandean Rt. 03 Rw. 02 Kec. Nalumsari Kab. Jepara. Pada saat berlatih, terjadi ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengemudi ini dimana pada saat dia ingin menginjak pedal rem tetapi yang dilakukan pengemudi ini malah menginjak pedal gas. Karena kelalaiannya yang mana salah menginjak pedal rem menjadi pedala gas, seseorang yang sedang berlatih mengemudi tersebut menabrak warga sekitar yang sedang makan didepan rumahnya yang bertepatan di depan lapangan yang ia gunakan berlatih mengemudi. Lalu, warga tersebut meninggal setelah sempat dilarikan ke Puskesmas terdekat. Meskipun yang dilakukan mengemudi tersebut tidak sengaja, namun didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan bahwa “Barangsiapa karena salahnya atau kealpaanya menyebabkan

meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun ”.<sup>2</sup>

Didalam UU Lalu Lintas Pasal 310 ayat 4 ditegaskan juga bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.<sup>3</sup>

Al-Qur’an pada hakikatnya merupakan sumber syariat umat muslim. Disamping berfungsi sebagai petunjuk umat muslim, Al-Qur’an juga menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan.<sup>4</sup> Didalam Al-Qur’an terkandung hukum (*syari’at*) yang berhubungan dengan hukum ibadah, hukum keluarga, warisan, hukum tentang harta benda, hukum pidana (*jinayat*). Hukum Pidana Islam membahas tentang tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan atau tidak sengaja. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 92 menyebutkan adanya gambaran perilaku yang tidak disengaja yang berbunyi ” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا ”  
 خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
 عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Wa ma kana limu’minin ay yaqtula mu’minan illa khata’a, wa mang qatala mu’minan khata’an fa tahriru raqabatim mu’minatin wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ay yassaddaqu, fa ing kana ming qaumin ‘aduwwil lakum wa huwa mu’minun fa tahriru raqabatim mu’minah, wa ing kana ming

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 127

<sup>3</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, Hal 255

qaumim bainakum wa bainahum misaqun fa diyatum musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatim mu'minah, fa mal lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini taubatam minallah, wa kanallahu 'aliman hakima)

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (*Q.S. An-Nissa ayat 92*).<sup>5</sup>

Atas Tindakan tersebut pelaku diancam dengan pasal 359 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pelaku tindak pidana tersebut ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Jepara.

Berdasarkan permasalahan demikian maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS***

---

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/1624-quran-surat-an-nisa-ayat-92.html>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 19:46 WIB

***YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN TIN (Putusan No.197/Pid.B/2019/PN.Jpa)”.***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusinya yang dihadapi selama proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan solusinya yang dihadapi selama proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan penerapan ilmu hukum dalam kehidupan nyata. Hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dari segi ilmiah maupun segi pengetahuan mengenai proses putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam berkendara.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi para pembaca.
- b. Dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi masyarakat ataupun para pembaca mengenai putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam berkendara.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 ( sarjana ) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Terminologi

Terminologi dari penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan memiliki arti sebagai suatu hasil meninjau atau suatu perbuatan meninjau,<sup>6</sup> Sedangkan Yuridis sendiri memiliki arti yaitu menurut hukum atau secara hukum.<sup>7</sup> Jadi kesimpulannya Tinjauan Yuridis adalah suatu hasil atau perbuatan meninjau menurut hukum dan atau secara hukum.

### 2. Pembedaan

<sup>6</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1713

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 1821

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana terhadap terdakwa atau bisa juga diartikan sebagai suatu hukuman bagi terdakwa.<sup>8</sup>

### 3. Perkara

Istilah perkara dapat terjadi karena dua keadaan yaitu adanya perselisihan dan tidak adanya perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang di sengkatakan, contohnya sengketa tentang warisan, jual beli tanah, dan sebagainya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan keadilan dalam suatu sengketa (*Jurisdiction Contentiosa*). Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang di sengkatakan, yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal.<sup>9</sup>

### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah suatu terjemahan dari Bahasa Belanda yang berarti "*strafbaarfeit*" atau "*delict*". Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana secara jelas. Menurut Soedarto istilah "*strafbaarfeit*" dalam Perundang-undangan Indonesia dapat ditemui berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan "*strafbaarfeit*", antara lain seperti : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 95.

<sup>9</sup> <https://www.muisumut.com/blog/2020/03/05/pengertian-perkara-dan-beracara>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 19:46 WIB

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang 1990, hal 38.

## 5. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang dimaksud berdasarkan ketentuan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah :  
*“Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”*.<sup>11</sup>

## 6. Meninggalnya Orang Lain

Kata Meninggal merupakan sebuah kata kerja yang mana awalan kata bermula dari “tinggal” yang mempunyai persamaan kata dari Kematian atau Ajal, kematian atau ajal merupakan akhir dari kehidupan atau ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Pada akhirnya, semua makhluk hidup itu akan mati, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.<sup>12</sup>

Jadi pengertian dari Meninggalnya Orang Lain adalah peristiwa atau keadaan tertentu di masyarakat yang mana menjadikan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian diantaranya :

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yang mana mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan

<sup>11</sup> Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1.

<sup>12</sup> <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/> , diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15:30 WIB



yang terjadi di masyarakat. Pendekatan Yuridis tidak hanya melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di suatu masyarakat, melihat hukum sebagai fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), selanjutnya menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>13</sup>

Jadi secara Yuridis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan dan juga Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian secara Sosiologis tindak pidana kelalaian atau kealpaan dalam berkendara dapat dikaitkan dengan keadaan disekitar yang semakin banyak terjadinya kecelakaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara analisis mengenai bagaimana proses penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara atau kelalaian lalu lintas yang

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 10.

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara factual dan akurat.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Pengadilan Negeri Jepara dan dilanjutkan dengan wawancara percakapan langsung dengan bertatap muka dan mengajukan serangkaian pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jepara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara aktual agar dapat menafsirkan dan menilai objek penelitian.<sup>15</sup>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari kepustakaan yang mana data yang tidak diperoleh langsung dari sumber pertama, melainkan dari sumber yang terdokumentasikan dalam bentuk bahan hukum.<sup>16</sup> Data sekunder terbagi menjadi 3 :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersifat autoraitatif yang mana artinya mempunyai sebuah otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>14</sup> Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 19:46 WIB

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal 192.

<sup>16</sup> Ibid, hal 192

Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan Hakim.<sup>17</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan :

- a) Kitab Undang-Undang Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Pasal 359 KUHP
  - d) Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Lalu Lintas No.
  - e) Pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - f) Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1
  - g) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Dan juga penulis menggunakan *e-book*, materi kuliah, karya ilmiah, serta hasil penelitian hukum yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal 181.

<sup>18</sup> Ibid, hal 181

Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, berupa surat kabar, kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini bahan Pustaka yang dimaksud berasal dari bahan hukum primer, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data tertulis atau berkas teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian, dokumen resmi didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Jepara.

##### b. Wawancara

Dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu kegiatan tanya jawab langsung terhadap narasumber yang bersangkutan agar memperoleh keterangan atau mendapatkan informasi sesuai materi penelitian. Disini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Jepara.

#### 5. Lokasi Dan Subjek Penelitian

Penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara yang beralamat di Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415, dengan subjek penelitian Hakim Pengadilan Negeri Jepara.

#### 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang mana mencari dan mengolah data dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan lapangan, serta kajian Pustaka untuk menghasilkan laporan penelitian. Analisis ini berasal dari ilmu sosial yang meneliti fenomena dan masalah sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan cakupan wilayah penelitian dan populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus.<sup>19</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (Putusan No.197/Pid.B/2019/PN.Jpa)”. akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab yang tersusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menyampaikan tentang beberapa hal dan gambaran umum mengenai dasar penulisan penelitian ini yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab dua ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Pidanaan yang meliputi pengertian pidanaan , tujuan pidanaan, dan jenis-jenis pidanaan. Kemudian menguraikan mengenai

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal 95.

Tinjauan Umum Tindak Pidana yang meliputi pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, dan pengertian Dolus dan Culpa. Selanjutnya menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim yang meliputi pengertian dari putusan hakim, Fungsi, Tugas, dan Kewajiban Hakim, Jenis-jenis Putusan Hakim, Bentuk-bentuk Putusan Hakim. Berikutnya menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang kecelekaan Lalu Lintas meliputi pengertian kecelekaan Lalu Lintas dan Faktor penyebab kecelekaan Lalu Lintas. Dan yang terakhir menguraikan tentang Sanksi pembunuhan karena kealpaan dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ketiga penulis melakukan penelitian untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi yang dihadapi selama proses peminanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

### **BAB IV : PENUTUP**

Diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.